



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA,
PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA, DAN
PETUGAS/ PENGURUS ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset Desa, dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
 9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
 10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 49);
 11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 06);
 12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 10);
 13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset Desa, dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan *Perbekel* ini.

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset Desa, dan Petugas/Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;

- f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
2. Pembantu Pengelola Aset Desa
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh *Perbekel*;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
 3. Petugas/ Pengurus Aset Desa
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada *Perbekel*;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

KETIGA : Petugas/ Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Kedua diberikan Honor sebagai berikut:

Ketua : Rp. 300.000,00/bulan
 Sekretaris : Rp. 250.000,00/bulan
 Anggota : Rp. 200.000,00/bulan

Honor tersebut di atas, dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Sidakarya Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
 pada tanggal 12 Januari 2023



PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPD Sidakarya
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN *PERBEKEL* SIDAKARYA

NOMOR : 38 TAHUN 2023

TANGGAL : 12 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA, PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA, DAN PETUGAS/ PENGURUS ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I Wayan Madrayasa, SH	<i>Perbekel</i>	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
2.	I Wayan Karjana, S.Sn	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	I Made Tamba Adnyana, S.Kom	Kaur Umum dan Tata Usaha	Petugas/ Pengurus Aset Desa (Ketua)
4.	Putu Riskayana Pebriana, SH	Staf	Petugas/ Pengurus Aset Desa (Sekretaris)
5.	Bagus Komang Wiguna Dharmaningrat Karna, ST	Pelaksana Kewilayahan	Petugas/ Pengurus Aset Desa (Anggota)
6.	I Gede Suweca Diputra, S.Ag	Pelaksana Kewilayahan	Petugas/ Pengurus Aset Desa (Anggota)
7.	I Komang Try Adi Darmawan	Pelaksana Kewilayahan	Petugas/ Pengurus Aset Desa (Anggota)
8.	Ni Kadek Puspa Andyarini, SE	Staf	Petugas/ Pengurus Aset Desa (Anggota)
9.	I Ketut Saputra Semara Jaya	Staf	Petugas/ Pengurus Aset Desa (Anggota)

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

 I WAYAN MADRAYASA